



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No 001184

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0048 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB INKLUSI PUTRA BANGSA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Menur No. 11 Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009
Kel/Desa : Curahnungko
Kec. : Tempurejo
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69985934
Kepala/ Pimpinan Lembaga : PISKY ARI SETYOWATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN PUTRA BANGSA CURAHHONGKO
Ketua Penyelenggara : EKA YUNI SETIANINGSIH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Februari 2026



Jember, 01 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A. SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember